

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dprmtsp.jambiprov.go.id Email : dprmtspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI</p>	
	<p><u>DASAR HUKUM :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau 5. Perda Prov.Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jambi 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. 	<p style="text-align: center;">KLASIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Hukum 2. Memahami dasar-dasar Perhubungan Sungai / Laut <p style="text-align: center;">PENCATATAN PENDATAAN</p>
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi 3. Izin Berlaku selama 5 (lima) Tahun

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Studi Kelayakan ditinjau dari Aspek Keamanan dan Keselamatan Pelayaran serta Kelayakan Ekonomis dan Teknis Operasional 6. Gambar Design Pelabuhan Sungai dan Danau 7. Tenaga Ahli dibidang Angkutan Sungai dan Danau 8. Surat Keterangan Domisili (Camat,Kepala Desa/Kelurahan) 9. KTP Penanggung Jawab 10. Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait di tanda tangani Kepala PD 11. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter 	Dinas Perhubungan Provinsi	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Biaya - Membayar Retribusi izin sesuai dengan PERDA yang telah ditentukan 	<p>17 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 12 Hari kera di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
NIP.19710510 199703 1 008